



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 49TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN HARI KERJADI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka efektifitas pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hari Kerjadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b berlaku untuk Unit Kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Petugas Lapangan Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga Pendidikan dan Perusahaan Daerah.
- (2) Jam kerja dalam 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s/d Kamis (tanpa istirahat) : Pukul 07.00 WIB-14.00 WIB
  - b. Hari Jum'at (tanpa istirahat) : Pukul 07.00 WIB-11.00 WIB
  - c. Senam Kesegaran Jasmani (Hari Jum'at) : Pukul 06.30 WIB-07.00 WIB
  - d. Sabtu (tanpa istirahat) : Pukul 07.00 WIB-12.30 WIB

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 28 September 2018  
**BUPATI PROBOLINGGO**  
ttd  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 49 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**SITI MU'ALIM, SH. M.Hum**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003